



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 yaitu Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya adalah Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019);
15. Peraturan Bupati Kerinci Tentang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Bupati Kerinci Tentang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kerinci ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Kerinci.

BAB II

RINCIAN DAU TAMBAHAN PER KELURAHAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

Pasal 4

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan :
- a. Perda APBD Tahun Anggaran 2020 atau Perbub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 - b. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan;
 - d. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2020 atau Perbub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - e. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap II dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 5

- (I) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Kerinci melalui BPKPD Kabupaten Kerinci.
- (II) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 3 Agustus 2020, dan
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 29 Januari 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 mei 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL 12 2020

TENTANG
PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.		ANGGARAN KELURAHAN		
		DAU TAMBAHAN 2020	SISA DAU TAMBAHAN 2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kecamatan Gunung Raya			
	Kelurahan Lempur Tengah	366.000.000	4.127.400	370.127.400
II	Kecamatan Gunung Kerinci			
	Kelurahan Siulak Deras	366.000.000	3.358.800	369.358.800
	TOTAL	732.000.000	7.486.200	739.486.200

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL